

Depok, 25 Oktober 2019

Nomor : 2825.31/EXT-MUTU/X/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 2 VLK VLK PT Wana Cahaya Nugraha

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Wana Cahaya Nugraha
No. IUIPHHK : No. SK.312/MENHUT-II/2009; No. S.583/BPPHH-1/2010 jo.
No. SK.432/Menhut-II/2010 (Unit Klakah)
No. SK.660/Menhut-II/2010 (Unit Pasrujambe)
No. SK.414/Menhut-II/2010 (Unit Garahan)
NIB : 8120016073308
No. IUI : No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016 (Unit Klakah)
No. 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018 (Unit Mlawang)
No. 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018 (Unit Pasrujambe)
No. 503/A.1/IUIM.P/0011/35.39.325/2018 (Unit Garahan)
NIB : 8120016073308
Alamat Kantor : Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan
Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Unit Mlawang : Jl. Raya Klakah KM RT 02 RW 10 Desa Mlawang Klakah
Unit Pasrujambe : Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kecamatan
Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Unit Garahan : Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten
Jember, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 30 September – 05 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Penilaian 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK PT WANA CAHAYA NUGRAHA Nomor : 2825.31/EXT-MUTU/X/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | | |
|----|----------------------|---|
| a. | Nama Auditee | : PT Wana Cahaya Nugraha |
| b. | Alamat Kantor | : Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur |
| | Unit Mlawang | : Jl. Raya Klakah KM RT 02 RW 10 Desa Mlawang Klakah |
| | Unit Pasrujambe | : Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karangnom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur |
| | Unit Garahan | : Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur |
| c. | No. IUIPHHK | : No. SK.312/MENHUT-II/2009; No. S.583/BPPHH-1/2010 jo.
No. SK.432/Menhut-II/2010 (Unit Klakah)
No. SK.660/Menhut-II/2010 (Unit Pasrujambe)
No. SK.414/Menhut-II/2010 (Unit Garahan)
NIB : 8120016073308 |
| d. | No. IUI | : No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016 (Unit Klakah)
No. 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018 (Unit Mlawang)
No. 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018 (Unit Pasrujambe)
No. 503/A.1/IUIM.P/0011/35.39.325/2018 (Unit Garahan)
NIB : 8120016073308 |
| e. | Kapasitas dan Produk | : Unit Klakah (Kayu Gergajian:7.000 M ³ , Kayu Lapis:23.000 M ³ , Veneer :12.000 M ³ , Barecore:10.000 M ³ , Blockboard: 5.000 M ³), Unit Mlawang (Blockboard: 5.000 M ³ , Barecore:10.000 M ³), Unit Pasrujambe (Penggergajian Kayu: 15.000 M ³ , Plywood:36.000 M ³ , Veneer: 6.000 M ³ , Barecore:10.000 M ³ , Blockboard:50.000 M ³) Unit Garahan (Penggergajian Kayu:6.000 M ³ , Plywood:6.000 M ³ , Veneer:24.000 M ³ , Veneer: 18.000 M ³ , Kayu Gergajian:3.600 M ³) |
| f. | Tanggal Pelaksanaan | : 30 September – 05 Oktober 2019 |
| g. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 2 VLK Industri |
| h. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-030 |
| i. | Tanggal Terbit | : 16 November 2017 |
| j. | Tanggal Berakhir | : 15 November 2020 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Oktober 2019


Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 25 Oktober 2019

No. : 2824.3/EXT-MUTU/X/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Wana Cahaya Nugraha
 Attn. Bapak Robby Theja Kusuma
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wana Cahaya Nugraha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-030
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 November 2017 – 15 November 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I. PT Wana Cahaya Nugraha Pusat (Klakah) <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.312/MENHUT-II/2009, tanggal 29 Mei 2009 - Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil hutan No. S.583/BPPHH-1/2010 tanggal 22 Desember 2010 jo. SK.432/Menhut-II/2010, tanggal 23 Juli 2010 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2010	Veneer	12.000 (KBLI 16214)
	Kayu Gergajian	7.000 (KBLI 16211)
<u>Izin Usaha Industri (Unit Klakah) :</u> - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Lumajang No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 03 Mei 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 03 Mei 2016	Veneer	12.000 (KBLI 16214)
	Kayu Gergajian	7.000 (KBLI 16211)
<u>Izin Usaha Industri (Unit Mlawang) :</u> - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Lumajang No. 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018, tanggal 06 Februari 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2010	Plywood	23.000 (KBLI 16211)

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 + 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
II. PT Wana Cahaya Nugraha Unit Pasrujambe Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.660/Menhut-II/2010, tanggal 25 November 2010 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2010	Kayu Gergajian	6.000 (KBLI 16101)
	Plywood	36.000 (KBLI 16211)
	Veneer	15.000 (KBLI 16214)
	Blockboard	50.000 (KBLI 16213)
Izin Usaha Industri (Unit Pasrujambe) : - Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Lumajang No. 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018, tanggal 06 Februari 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 03 Mei 2016	Kayu Gergajian	6.000 (KBLI 16101)
	Plywood	36.000 (KBLI 16211)
	Veneer	15.000 (KBLI 16214)
	Blockboard	50.000 (KBLI 16213)
III. PT Wana Cahaya Nugraha Unit Garahan Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.414/Menhut-II/2010, tanggal 19 Juli 2010 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2010	Kayu Gergajian	6.000 (KBLI 16101)
	Veneer	24.000 (KBLI 16214)
Izin Usaha Industri (Unit Garahan) : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember No.503/A.1/IUIM.P/0011/35.39.325/2018, tanggal 24 Agustus 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120016073308, Telah berlaku efektif pada tanggal 03 Mei 2016	Veneer	24.000 (KBLI 16214)
	Kayu Gergajian	6.000 (KBLI 16101)

Tanggal Penilikan 2 : 30 September – 05 Oktober 2019

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

12

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Juneke Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wana Cahaya Nugraha
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-030
- c. Alamat Kantor Pusat : **Jl. Raya Klakah No. 316, RT. 001, RW. 001, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur**
- Alamat Lokasi Pabrik
Unit Mlawang : **Jl. Raya Klakah RT. 002 RW. 010 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur**
- Unit Pasrujambe : **Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karangnom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur**
- Unit Garahan : **Jl. Banyuwangi KM. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur**
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Foniel Johan
 - Direktur : Tuan Hendri
 - Komisaris : Tuan Andreas Ananto
- f. Izin Industri
Unit Klakah : IUIPHHK :
- Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.312/MENHUT-II/2009, tanggal 29 Mei 2009

- Keputusan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. S.583/BPPHH-1/2010, tanggal 22 Desember 2010 jo
- Keputusan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. SK.432/Menhut-II/2010, tanggal 23 Juli 2010
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) – Unit Klakah
NIB : 8120016073308
Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer
Kode KBLI : 16101, 16214
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif tanggal 23 Juli 2010.

:

IUI Lanjutan :

- Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, Nomor : 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016 tanggal 03 Mei 2016
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) – Unit Klakah
NIB : 8120016073308
Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer
Kode KBLI : 16101, 16214
Izin Usaha Industri ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif pada tanggal 03 Mei 2016.

Unit Mlawang

:

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0002/427.62/IUI/RUB-2/2018 tertanggal 06 Februari 2018

Unit Pasrujambe

:

IUIPHHK

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No : SK.660/Menhut-II/2010, tanggal 25 Nopember 2010
- (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) – Unit Pasrujambe
NIB : 8120016073308
Nama KBLI : Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Kayu Lapis, Industri Penggergajian Kayu,
Kode KBLI : 16213, 16214, 16211, 16101
Izin Usaha Industri ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2010.

: IUI Lanjutan

- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/00003/427.62/IUI/RUB-02/2018 tertanggal 06 Februari 2018
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) – Pasrujambe
NIB : 8120016073308
Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer
Kode KBLI : 16101, 16214
Izin Usaha Industri ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif pada tanggal 03 Mei 2016.

Unit Garahan**: IUIPHHK**

- Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.414/Menhut-II/2010 tanggal 19 Juli 2010
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) – Unit Garahan
NIB : 8120016073308
Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer
Kode KBLI : 16101, 16214
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2010.

IUI Lanjutan

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jember No : 503/A.1/IUIM.P/0011/35.09.325/2018 tertanggal 24 Agustus 2018
- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) – Unit Garahan
NIB : 8120016073308
Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer
Kode KBLI : 16101, 16214
Izin Usaha Industri (IUI) ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif pada tanggal 03 Mei 2016

g. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

h. Kapasitas Izin

Unit Klakah (Kantor Pusat)

: IUIPHHK

- Penggergajian Kayu : 7.000 m3/tahun
- Plywood : 23.000 m3/tahun
- Veneer : 12.000 m3/tahun

		<u>IUI Lanjutan</u>	
		• Barecore	: 10.000 m3/tahun
		• Block Board	: 5.000 m3/tahun
Unit Mlawang	:	<u>IUI Lanjutan</u>	
		• Barecore	: 10.000 m3/tahun
		• Block Board	: 5.000 m3/tahun
Unit Pasrujambe	:	<u>IUIPHHK</u>	
		• Penggergajian Kayu	: 15.000 m3/tahun
		• Plywood	: 36.000 m3/tahun
		• Veneer	: 6.000 m3/tahun
		<u>IUI Lanjutan</u>	
		• Barecore	: 10.000 m3/tahun
		• Block Board	: 50.000 m3/tahun
Unit Garahan	:	<u>IUIPHHK</u>	
		• Penggergajian Kayu	: 6.000 m3/tahun
		• Plywood	: 6.000 m3/tahun
		• Veneer	: 24.000 m3/tahun
		<u>IUI Lanjutan</u>	
		• Veneer	: 18.000 m3/tahun
		• Kayu Gergajian	: 3.600 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 30 September 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wana Cahaya Nugraha. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 30 September 2019 s.d. Sabtu, 05 Oktober 2019	Kantor dan Pabrik PT Wana Cahaya Nugraha.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 05 Oktober 2019	1. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. 2. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. 3. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. 4. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. 5. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wana Cahaya Nugraha. 6. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. 7. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 25 Oktober 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Wana Cahaya Nugraha "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Wana Cahaya Nugraha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya berupa perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu dengan jenis dan barang dagangan utama berupa Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis, Industri Panel Kayu Lainnya dan Industri Veneer.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Wana Cahaya Nugraha yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Wana Cahaya Nugraha dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Wana Cahaya Nugraha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir PT Wana Cahaya Nugraha yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu yang dilakukan oleh PT Wana Cahaya Nugraha.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Wana Cahaya Nugraha berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen kontrak / dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang	Memenuhi	Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara PT Wana Cahaya Nugraha dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Wana Cahaya Nugraha telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (BAST) serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan meubel unfinish didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Wana Cahaya Nugraha.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Wana Cahaya Nugraha.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT Wana Cahaya Nugraha telah memiliki S-LK.
Verifier 4. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Wana Cahaya Nugraha telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier 5. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Wana Cahaya Nugraha telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Wana Cahaya Nugraha tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Wana Cahaya Nugraha tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Wana Cahaya Nugraha telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan PT Wana Cahaya Nugraha dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Wana Cahaya Nugraha dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Wana Cahaya Nugraha untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Wana Cahaya Nugraha sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Wana Cahaya Nugraha untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. <i>Stuffing</i> produk dilakukan di lokasi PT Wana Cahaya Nugraha – Unit Mlawang yaitu di Jl. Raya Klakah, RT. 002, RW. 010, Desa Mlawang, Kec. Klakah Kab Lumajang serta di PT Wana Cahaya Nugraha – Unit Pasrujambe yaitu di Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karangnom, Kec. Pasrujambe, Kab Lumajang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Wana Cahaya Nugraha berupa kayu olahan plywood dan blockboard. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk plywood PT Wana Cahaya Nugraha tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Wana Cahaya Nugraha berupa produk kayu olahan Plywood dan Blockboard. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Wana Cahaya Nugraha tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Wana Cahaya Nugraha tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Wana Cahaya Nugraha telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan di kemasan produk jadi (packaging). Dimana logo yang digunakan telah sesuai dengan format telah ditetapkan P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Wana Cahaya Nugraha 030-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Wana Cahaya Nugraha telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Wana Cahaya Nugraha telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wana Cahaya Nugraha telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat Serikat Pekerja di PT Wana Cahaya Nugraha Unit Klakah dan Unit Mlawang. Serta pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Wana Cahaya Nugraha Unit Pasrujambe dan Unit Garahan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di PT Wana Cahaya Nugraha Unit Pasrujambe dan Unit Garahan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Wana Cahaya Nugraha, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-2 VLK Tahun 2019 di PT Wana Cahaya Nugraha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Wana Cahaya Nugraha dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		